

PROVINSI JAMBI		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor: 10.00/04.0/000094/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023	
Nomor SPM : 10.00/03.0/000126/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Tanggal : 27 Desember 2023 SKPD : Dinas Kehutanan		Dari : Kuasa BUD Tahun Anggaran : 2023	
Bank Pengirim : Bank Jambi Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 101431703 Uang sebesar Rp67.500.000 (terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)			
Kepada : SINAR SENTOSA PRIMATAMA PT NPWP : 030748305331000 No. Rekening Bank : 101747611 Bank Penerima : Bank Jambi Keperluan Untuk : Pembayaran Belanja Modal Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 Pagu Anggaran : Rp3.253.129.382 Sumber Dana : 1.3.01.04.02 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri			
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	3.28.03.1.03	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp67.500.000
2	3.28.03.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp67.500.000
3	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp67.500.000
Jumlah			Rp67.500.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Penghasilan Ps 22	817.819	
2.	Pajak Pertambahan Nilai	5.997.339	
Jumlah		6.815.158	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp67.500.000	
Jumlah Potongan		Rp6.815.158	
Jumlah Netto		Rp60.684.842	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp67.500.000	
Uang Sejumlah: enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah			
		Jambi, 28 Desember 2023 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH FATHUR RAHMAN, SE. M.Si NIP. 196710101998031004	
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			

SETUJU

28 DEC 2023

BAYAR

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023	No. SPM: 10.00/03.0/000126/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI supaya menerbitkan SP2D kepada:																											
SKPD : Dinas Kehutanan Bendahara / Pihak Ketiga *) : SINAR SENTOSA PRIMATAMA PT No. Rekening Bank : 101747611 Nama Bank : Bank Jambi NPWP : 030748305331000 Dasar Pembayaran : 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 Sumber Dana : 1.3.01.04.02 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	Potongan-potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>028335142256013</td> <td>Rp817.819</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>028335139287133</td> <td>Rp5.997.339</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp6.815.158</td> </tr> </table> Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)	No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 22	028335142256013	Rp817.819	2	Pajak Pertambahan Nilai	028335139287133	Rp5.997.339	Jumlah			Rp6.815.158										
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																								
1	Pajak Penghasilan Ps 22	028335142256013	Rp817.819																								
2	Pajak Pertambahan Nilai	028335139287133	Rp5.997.339																								
Jumlah			Rp6.815.158																								
Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Modal Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023																											
Pembebanan pada kode kegiatan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE KEGIATAN</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">SPD - 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023</td> </tr> <tr> <td>3.28.03.1.05</td> <td>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</td> <td>Rp67.500.000</td> </tr> <tr> <td>3.28.03.1.05.05</td> <td>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</td> <td>Rp67.500.000</td> </tr> <tr> <td>5.2.02.02.01.0004</td> <td>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua</td> <td>Rp67.500.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp67.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023			3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp67.500.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp67.500.000	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp67.500.000	Jumlah		Rp67.500.000	SPM yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp67.500.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp6.815.158</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp60.684.842</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang Dibayarkan</td> <td>Rp67.500.000</td> </tr> </table> Uang sejumlah: (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 	Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp67.500.000	Jumlah Potongan	Rp6.815.158	Jumlah Netto	Rp60.684.842	Jumlah yang Dibayarkan	Rp67.500.000
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																									
SPD - 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023																											
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Rp67.500.000																									
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Rp67.500.000																									
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp67.500.000																									
Jumlah		Rp67.500.000																									
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp67.500.000																										
Jumlah Potongan	Rp6.815.158																										
Jumlah Netto	Rp60.684.842																										
Jumlah yang Dibayarkan	Rp67.500.000																										
Jumlah SPP yang Diminta: Rp67.500.000 (terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)	Jambi, 27 Desember 2023 Penggupa Anggaran  AKHMAD BESTARI, S.H.,M.H NIP. 197405081999031004																										
Nomor dan Tanggal SPP 10.00/02.0/000163/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 tanggal 27-12-2023																											
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA																											

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Mukh. Subkhan
NIP : 197806262008011006
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 10.00/02.0/000163/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, 27 Desember 2023
PPK SKPD



Mukh. Subkhan
NIP. 197806262008011006

PROVINSI JAMBI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor: 10.00/02.0/000163/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023
Tahun Anggaran: 2023

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023			
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			
1.	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp67.500.000

TOTAL : Rp67.500.000

Terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
NIP. 197405081999031004

Jambi, 27 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran


BP DINAS KEHUTANAN
NIP. 197507112010011008

Nomor: 10.00/02.0/000163/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023

Langsung Barang dan Jasa			
SPP-LS			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	Dinas Kehutanan
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	AKHMAD BESTARI, S.H.,M.H
4.	Nama PPTK	:	Ade Hadiono, SH
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	BP DINAS KEHUTANAN
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	001221753331000
7.	Nama Bank	:	Bank Jambi
8.	Nomor Rekening Bank	:	101001806
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Belanja Modal Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 tanggal 30-01-2023
			Sebesar: Rp67.500.000 (<i>terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah</i>)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 30-01-2023	Nomor : 10.00/01.0/000001/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023	Rp45.869.514.388
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : -	Nomor : -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Ade Hadiono, S

Ade Hadiono, SH
NIP. 197212301998031004

Jambi, 27 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

BP DINAS KEHUTA

BP DINAS KEHUTANAN
NIP. 197507112010011008



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arslp Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 189/SPP-LS/Kontrak/SPTJM/Dishut/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 10.00/02.0/000163/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang kami ajukan sebesar Rp67.500.000 (terbilang enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Jambi, 27 Desember 2023
Pengguna Anggaran


AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
NIP. 197405081999031004

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 189/SPM-LS/Kontrak/SPTJM/Dishut/XII/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 10.00/03.0/000126/LS/3.28.0.00.0.00.01.0000/P.07/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang saya ajukan sebesar Rp67.500.000 (terbilang enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Jambi, 27 Desember 2023
Pengguna Anggaran



AKHMAD BESTARI, S.H., M.H
NIP. 197405081999031004



Jambi, 12 Desember 2023

or : 5194 /Dishut-1.2/XII/2023
piran : -
: Pemotongan PPN dan PPh (psl 22)

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
di
Jambi

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan perihal pemotongan PPN dan PPh Psl 22 Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Tahun Anggaran 2023.

Nama : PT Sinar Sentosa Primatama
Perusahaan
Alamat : Jl. Kol Abunjani No 09 Kel Selamat Kec Telanaipura Kota Jambi
36129
Sebesar : Rp. 60.518.600,-
Terbilang : *Enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah*

Berkenaan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak dapat mencantumkan potongan pajak sebagaimana rincian dibawah ini :

Rincian Pemotongan Pajak :

- PPn	: 100/111 x 60.518.600,- x11%	= 5.997.339,-
- PPh Psl 22	: 54.521.261 x 1.5%	= 817.819,-
Total		= 6.815.158,-

Terbilang: *(enam juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah)*

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Bendahara Pengeluaran

Defri, M.E
NIP 197507112010011008



PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA

Head Office : Jl. Kol. Abunjani No. 09
Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi 36129
Telp. (0741) 61551, Fax. (0741) 61573
Website : www.sinarsentosa.co.id

Rincian Anggaran Biaya

PERUSAHAAN : PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA
KEGIATAN : Pengadaan Motor Dinas
PEKERJAAN : Belanja Modal Kendaraan Roda Dua
TAHUN ANGGARAN : 2023
INSTANSI : DINAS KEHUTANAN (KPHP KAB MERANGIN)

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan	Harga	Total
1	Honda CRF 150L	2	Unit	33.750.000	67.500.000
	BBN KB	2	unit	3.490.700	6.981.400
	Total				60.518.600
	DPP				54.521.261
	PPN 11%				5.997.339
	PPH 22 * 1,5%				817.819

Jambi, 12 Desember 2023

Hormat Kami

PT Sinar Sentosa Primatama Abunjani


PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA

Muchsin Anwar

PIC Sinsin Abunjani

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA

NPWP : 030748305331000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 6/6

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 710.383.319

Tanggal Penyampaian : 30/07/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 52305706052210300

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT And

np vp

NPWP PRATAMA JAWA BARU

00.122.175.3-331.000

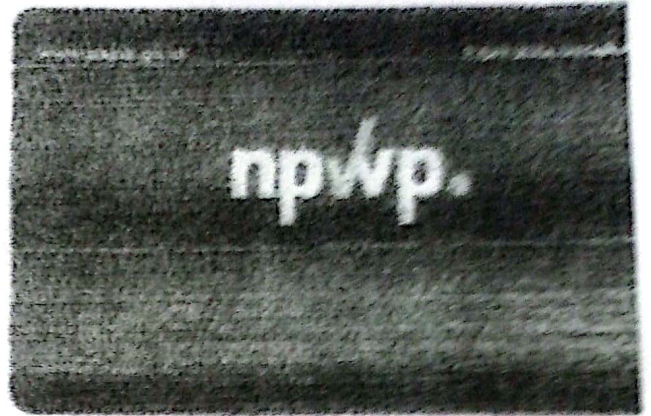
JURUSAN KEPUTUSAN PROPOSISI JAWA

NPWP - PERSOANALITAS



7. ASPEK KETERANGAN: NPWP (00.122.175.3-331.000)
KETERANGAN: NPWP (00.122.175.3-331.000)
JAWA BARU, 2021

NPWP (00.122.175.3-331.000)



Faktur Pajak

020.009-23.60874877

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-23.60874877		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA Alamat : JL KOL. ABUNJANI NO.09 RT.00, SELAMAT , JAMBI NPWP : 03.074.830.5-331.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI Alamat : JL ARIEF RACHMAN HAKIM, 010, JL ARIEF RACHMAN HAKIM Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.SIMPANG IV SIPIN Kec.TELANAI PURA Kota/Kab.KOTA JAMBI JAMBI 36124 NPWP : 00.122.175.3-331.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	HONDA# T4G02T31S3A# M/T# MH1KD1116PK471640 Rp 27.260.630 x 1	27.260.630,00
2	HONDA# T4G02T31S3A# M/T# MH1KD1115PK471855 Rp 27.260.631 x 1	27.260.631,00
Harga Jual / Penggantian		54.521.261,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		54.521.261,00
Total PPN		5.997.339,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAMBI, 13 Desember 2023

RONNY ATTAN

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1





NPWP : 00.122.175.3-331.000
NAMA : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
ALAMAT : JL ARIEF RACHMAN HAKIM - KOTA JAMBI

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920 ✓
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.997.339 ✓
TERBILANG : Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : Setoran PPn Belanja Modal Kendaraan Roda Dua ✓

NPWP PENYETOR : 00.122.175.3-331.000
NAMA PENYETOR : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3513 9287 133
MASA AKTIF : 12/01/2024 11:19:47 ✓

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

BENDAHARA PENGELUARAN

DEFRI., M. E.

NIP. 197507112010011008



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 03.074.830.5-331.000
NAMA : SINAR SENTOSA PRIMATAMA ✓
ALAMAT : JL KOL. ABUNJANI - KOTA JAMBI

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920 ✓
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.817.819 ✓
TERBILANG : Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah

URAIAN : Setoran PPh Ps1 22 Belanja Modal Kendaraan Roda Dua ✓

NPWP PENYETOR : 00.122.175.3-331.000
NAMA PENYETOR : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0283 3514 2256 013
MASA AKTIF : 12/01/2024 11:23:44 ✓

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

BENDAHARA PENGELUARAN

DEFRI., M.E.

NIP. 197507112010011008

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
KANTOR CABANG UTAMA**

Jl. Dr. Siwa Bessy - Telanaipura Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882 email : bankjambi@bankjambi.co.id

REFERENSI BANK

Nomor : 110/REF/KCU/2023

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan ini menerangkan bahwa atas permintaan dari :

Nama : **PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA**
Alamat : **JL KOL ABUNJANI NO 09 KEL SELAMAT KEC TELANAIPURA**
No. Rek. : **KOTA JAMBI 36129**
0101747611

Yang bersangkutan adalah Nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. sampai saat ini bersangkutan adalah merupakan

Nasabah : **GIRO SWASTA**

Surat keterangan ini diberikan untuk :

PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SEPEDA MOTOR

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya :

**KANTOR CABANG UTAMA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
JAMBI, 05 JULI 2023**



**FIRSAN SADLI
KABID OPERASIONAL**

■ Kerahasiaan Informasi yang tercantum dalam referensi ini menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

Rekening Koran

account statement

BANK  JAMBI

1033190 Cabang Utama

SINAR SENTOSA PRIMATAMA
JALAN KOLONEL ABUNYANI
SELAPAY Jambi 36125

No. Rekening/ Account Number.: 101747611
Nama Rekening/ Account Name.: SINAR SENTOSA PRIMATAMA PT
Nama Produk/ Product Name.: Giro Swasta
Valuta/ Currency.: Rupiah
Periode/ Period.: 01/05/19 s/d 13/05/19
Cabang/ Branch.: Cabang Utama
No. NIKP/ NPWP Number.: 03.074.830.5.331.000

Halaman/ Page :001

Tgl Date	Tgl Val Val. Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debit / Kredit Debit / Credit	Saldo Balance
-------------	----------------------	--	----------------------------------	------------------



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MERANGIN UNIT IV, V DAN VI

Jalan Lintas Sumatera km. 3 Bangko – Sarolangun
Pos-el : kphpmerangin.45dan6@gmail.com

Kode Pos : 37313

Nomor : 358/PPTK/UPTD-KPHP.III.4/X/2023
Lampiran : -
Hal : Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua

30 Oktober 2023

Yth. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Di
Jambi

Dalam rangka Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dianggarkan pada DPA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kode Rek. 3.28.03.1.05.5.2.02.02.01.004 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), sehubungan dengan hal tersebut mohon persetujuan untuk pelaksanaan Pengadaan dimaksud dan memprosesnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berikut ini daftar rincian Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan spesifikasi yang akan diadakan.

No	Nama Barang	Satuan		Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Motor lapangan	2	unit	35.000.000	70.000.000
Jumlah					70.000.000,-

Demikian atas perhatian dan persetujuan Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen,


Rusnal, S.P
NIP196904281998031003

PPTK


Ade Hadiono, S.H
NIP.197212301998031004

Tembusan :
1 Kepala Dinas kehutanan Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V DAN VI

Jl. Lintas Sumatera KM 3 Bangko – Sarolangun
Pos-el : kphpmerangin.45dan6@gmail.com

Kode Pos : 37214

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS
KEHUTANAN PROVINSI JAMBI, UPTD
KPHP MERANGIN UNIT IV,V DAN VI
NOMOR SP : 404/SP/UPTD-
KPHP.III.4/XII/2023
TANGGAL 6 DESEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Rusnal, SP

Pejabat Pembuat Komitmen

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Merangin Unit IV, V, dan VI, Jl. Lintas Sumatera
KM 3, Bangko - Sarolangun – Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko , Kabupaten
Merangin - Jambi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Ronny Attan.

Direktur PT. Sinar Sentosa Primatama

Jl. Kol. Abunjani No. 09 Kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KRK-P2311-8089676

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4312107000-KRK-087335721 Honda CRF 150 L	2.0	IDR	Rp 33.750.000,00	Rp 0,00	8 Desember 2023	Rp 67.500.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 12 Desember 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada Paling lambat tanggal 12 Desember 2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan sekaligus (transfer) setelah pekerjaan diselesaikan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Jambi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Rusnal SP
NIP. 196904281998031003
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)
PT. Sinar Sentosa Primatama


SENTOSA PRIMATAMA

Ronny Attan
Direktur PT. Sinar Sentosa Primatama

Informasi Paket

Etalase Produk	: Kendaraan Bermotor Kota Jambi	Tanggal Buat	: 24 November 2023
ID Paket	: KRK-P2311-8089676	Tanggal Ubah	: 24 November 2023
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Harga Total	: Rp 67.500.000,00
Instansi	: Provinsi Jambi		Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Dinas Kehutanan	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi KPHP Merangin, Kabupaten Merangin, Jambi	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 41.206.268.9-331000	Tanggal Kurs	: 24-11-2023
Sumber Dana	: APBD (5.2.0.2.02.02.00.04)	Tahun Anggaran	: 2023

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Bungaran Abraham T. 08117446016 bungaranabrahamt@gmail.com	Rusnal, SP 081366068035 rusnalsp@ymail.com	PT. Sinar Sentosa Primatama Jl. Kol. Abunjani No. 09 Kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi direct.sales@sinarsentosa.co.id 0741-61559	PT. Sinar Sentosa Primatama Jl. Kol. Abunjani No. 09 Kel. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi direct.sales@sinarsentosa.co.id

Nama Produk	Honda CRF 150 L
Manufaktur	HONDA
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 33.750.000,00
Tanggal Pengiriman	8-12-2023 (8 Desember 2023)
Total Harga	Rp 67.500.000,00
Catatan	Warna Hitam Barang diterima di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPHP Merangin di Bangko.

i merupakan informasi paket, bukan surat



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MERANGIN UNIT IV, V DAN VI

Jalan Lintas Sumatera km. 3 Bangko – Sarolangun
Pos-el : kphmerangin.45dan6@gmail.com

Kode Pos : 37313

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI	
	NOMOR SPK	: 405/SPK/UPTD-KPHP.III.4/XII/2023
Halaman : 1 dari 3 halaman	TANGGAL	: 6 Desember 2023
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua	ID Paket Pesanan	: KRK-P2311-8089676
	Tanggal	: 24 Nopember 2023
SUMBER DANA : DPA/A.1/3.28.03.1.05.05.2.02.02.01.004/001/2023 Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (TUJUH) HARI SELAMA PERIODE WAKTU 6 DESEMBER 2023 S/D 12 DESEMBER 2023		

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Vol	Spesifikasi	Harga/Kg (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua	2 Unit	- Honda CRF 150 L - Warna Hitam	33.750.000	67.500.000
Jumlah					67.500.000

Terbilang : Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Pembayaran belanja dilakukan 1 (satu) kali pencairan berdasarkan yang diperintahkan dalam SPK ini yaitu :

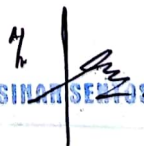
Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan dan kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK dengan besaran yang diperhitungkan pada saat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Pejabat Pembuat Komitmen



Rusnal, S.P
NIP 196904281998031003

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Sentosa Primatama


PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA

Ronny Attan
Direktur

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 405/SPK/UPTD-KPHP.III.4/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023

PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap barang yang disediakan.

HAK OPERASIONAL

Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas penggunaan dan kepemilikan barang alat angkutan darat bermotor yang diadakan oleh penyedia. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

CACAT MUTU

Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa kondisi barang yang diadakan dan apabila ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi barang, maka Penyedia wajib mengganti barang tersebut atau melengkapi kekurangannya.

PEMUTUSAN

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan dan kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PEMBAYARAN

- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan 1 (satu) kali pencairan dilakukan sesuai ketentuan dengan telah selesainya pekerjaan pengiriman barang ke KPHP Merangin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Jambi.
- Pembayaran Kepada Pihak Penyedia di bebaskan pada Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 DPA Nomor : DPA/A.1/3.28.03.1.05.05.2.02.01.004/001/2023
- Pembayaran dilakukan melalui Bank Jambi Nomor Rekening : 101747611
An. Sinar Sentosa Primatama PT

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang.

1. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

2. **WAKTU PELAKSANAAN**

Penyedia harus menyediakan Barang Belanja Modal alat angkutan darat Bermotor roda dua dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender.

NO	TANGGAL/BULAN MULAI PENGIRIMAN BARANG	TANGGAL/BULAN BARANG PALING LAMBAT DITERIMA
1	6 DESEMBER 2023	12 DESEMBER 2023
JUMLAH		7 HARI

3. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

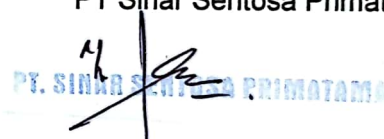
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pejabat Pembuat Komitmen



Rusnal, SP
NIP 196904281990031003

Untuk dan atas nama
PT Sinar Sentosa Primatama



Ronny Attan
Direktur

Nomor : 005/KONT/SSP/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan

13 Desember 2023

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen UPTD KPHP Merangin
Unit IV, V dan VI
Jalan Lintas Sumatera Km. 3 Bangko-Sarolangun
di
Bangko

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Alat angkutan darat bermotor Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, untuk proses pencairan sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 405/SPK/UPTD-KPHP.III.4/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023, bersama ini diberitahukan bahwa kami sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana, untuk itu kami mohon kesediaan Bapak untuk melakukan pemeriksaan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT Sinar Sentosa Primatama


Ronny Attan
Direktur

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 01/0088/BAST-SSP/XII/2023

pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ronny Attan ✓
Jabatan : Direktur PT Sinar Sentosa Primatama ✓
Alamat : Jl. Kolonel Abunjani No 09 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 36129

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Rusnal, S.P ✓
NIP : 196904281998031003 ✓
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ✓
Alamat : UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI Jalan Lintas Sumatera km.3, Bangko – Sarolangun.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah melaksanakan Serah Terima Barang berupa pengadaan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor roda dua Honda CRF 150 L Manufaktur Honda pada UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 405/SPK/UPTD-KPHP.III.4/XII/2023 Tanggal 6 Desember 2023 dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 67.500.000,- (Enam Puluhan Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

PIHAK KEDUA telah menerima Barang dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan cukup.

NILAI PEKERJAAN

No	Uraian	Vol	Spesifikasi	Harga (Rp)	Total (Rp)
1.	Alat angkutan darat bermotor roda dua Honda CRF 150 L	2 Unit ✓	- Honda CRF 150 L - Warna Hitam	33.750.000 ✓	67.500.000,-
Jumlah					67.500.000,- ✓

Terbilang : Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Rusnal, S.P
NIP 196904281998031003

PIHAK PERTAMA
PT. Sinar Sentosa Primatama


PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA
Ronny Attan
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MERANGIN UNIT IV, V DAN VI
Jalan Lintas Sumatera km. 3 Bangko – Sarolangun
Pos-el : kphpmerangin.45dan6@gmail.com

Kode Pos : 37313

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : /BAPB/UPTD-KPHP.III.4/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rusnal, S.P
NIP : 196904281998031003
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 3, Bangko - Sarolangun.

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama,

Nama : Rusnal, S.P
NIP : 196904281998031003
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Alamat : Jalan Lintas Sumatera Km. 3, Bangko - Sarolangun.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama Menyerahkan Barang berupa Pengadaan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua pada UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dan Pihak Kedua menerima barang tersebut dalam keadaan Baik dan Cukup sesuai spesifikasi barang pada Surat Perintah Kerja Nomor : 405/SPK/UPTD-KPHP.III.4/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023

No	Uraian	Vol	Spesifikasi	Harga/Kg (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua	2 Unit	- Honda CRF 150 L - Warna Hitam	33.750.000,-	67.500.000,-
Jumlah					67.500.000,-

Terbilang : Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Pihak Kedua

Rusnal, S.P
NIP 196904281998031003

Yang Menyerahkan,
Pihak Pertama

Rusnal, S.P
NIP 196904281998031003

PROVINSI JAMBI
KOTA JAMBI

NIK : 1571043112560021

Nama	RONY ATTAN		
Tempat/Tgl Lahir	JAMBI, 30-12-1988		
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol. Darah	O
Alamat	JLN. IBKANDAH MUDA NO. 68		
RT/RW	004/000		
Kel/Desa	BUNGA ABAM		
Kecamatan	PABAN JAMBI		
Agama	BUDHA		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	PEDAGANG		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



KOTA JAMBI
19-11-2018

(Signature)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0057102.AH.01.02.TAHUN 2019**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD ZEN, SH sesuai salinan akta nomor 47 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA tanggal 24 Agustus 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019082415206023 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA - dengan NPWP 030748305331000 yang berkedudukan di KOTA JAMBI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 47 Tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ZEN, SH yang berkedudukan di KOTA JAMBI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Agustus 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0147653.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 24 Agustus 2019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120302930355

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA
Alamat Perusahaan	:	JL. KOLONEL ABUNJANI NO. 9, KELURAHAN SELAMAT, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Prop. Jambi
NPWP	:	03.074.830.5-331.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Nama KBLI	:	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Mptor Dan Aksesorisnya, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
Kode KBLI	:	45401, 45403, 45405, 45406, 45407
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 05 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0214522
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA

Kepada Yth.
Notaris M. Zen, S.H
Jalan Dr. Sutomo No 11 A
JAMBI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 November 2010 yang dibuat oleh Notaris M. Zen SH Berkedudukan di Jambi, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, dari PT Sinar Sentosa Abunjani, Berkedudukan di Kabupaten Jambi, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Diterbitkan di Jambi, Tanggal 12 November 2010

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. Direktur Jenderal ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Cahyo Rahadian Muzhar, SH
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Desember 2018

DAFTAR PERSEROAN NOMAR AHU-0080227. AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 12 Juni 2018
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan. bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI
Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur,
Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (0741) 60855

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-8PKP/WPJ.02/KP.06.03/2010

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.074.830.5-331.000
2. Nama : PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 51900 - PEDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL. KOL. ABUNJANI NO. 09 RT. 00
SELAMAT - TELANAIPURA
KOTA JAMBI
5. Merk Dagang/Usaha : PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 30 November 2010

Jambi, 30 November 2010

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



PRIANTA ARI WIBAWA
NIP.197708022000011001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.074.830.5-331.000

PT. SINAR SENTOSA PRIMATAMA

JL KOL. ABUNJANI NO.09 RT. 00
SELAMAT-TELANAIPURA-KOTA JAMBI

Terdaftar 30-11-2010



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : PT SINAR SENTOSA PRIMATAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120302930355
Alamat Perusahaan : Jl. Kol. Abunjani No 09 Kelurahan. Selamat Kec. Telanaipura Kota Jambi
Nama KBLI : Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
Kode KBLI : 45401, 45403, 45405, 45406, 45407
Barang / Jasa Dagangan Utama : Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorisnya, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Kol. Abunjani No 09
- Desa/Kelurahan : Selamat
- Kecamatan : Telanaipura
- Kabupaten/Kota : Kota Jambi
- Provinsi : Jambi

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 05 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



M. ZEN, S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
KOTA JAMBI

(SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-170/HT.03/01 Th. 1999 Tgl. 12 Januari 1999)

Ul. Dr. Sutomo No. 11 A, Telp. (0741) 20591
J A M B I

AKTA TGL. 12 November 2010

NOMOR

69.-

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

PT. SINAR SINTOSA PRIMATAMA

AKTA PENDIRIAN PERGEROAN TERBATAS

PT. SINAR BENTOSA PRIMATAMA

Nomor : 69.-

OR NOTARIS
MUHAMMAD ZEN, SH
No. 11A TELP. (074) 20531
JAMBI

-Pada hari ini, Jumat, tanggal dua belas November dua -

ribu sembilan (12-11-2010). -----

Jukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, MUHAMMAD ZEN, Sarjana Hukum. -----

Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yang saya, Notaris kenal dan disebut pada bahagian akhir

akta ini : -----

1. Tuan RONNY ATTAN, lahir di Jambi, pada tanggal tiga -

puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh

enam (31-12-1956), swasta, bertempat tinggal di Jambi

Jalan Iskandar Muda Nomor 56, Rukun Tetangga 004, ---

Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota ---

Jambi, Propinsi Jambi: -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----

-Nomor : 1571043112560021: -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri: -----

b. selaku orang tua yang menjalankan kekuasaannya -----

terhadap anak-anaknya yang kini masih dibawah -----

umur, sehingga dengan demikian sah mewakili : -----

1. Nona BYANNI SANTOSA ATTAN, lahir di Jakarta, ---

pada tanggal satu Desember seribu sembilan -----

ratus sembilan puluh dua (01-12-1992), pelajar, -----

bertempat tinggal di Jambi, Jalan Iskandar Muda

Nomor 56, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Sungai

Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, -----

